HUKUM PERJANJIAN

# Analisis Putusan

## No. 5/Pdt.G/2024/PN Lsm

Perikatan dengan Ketetapan Waktu

Fakultas Hukum · Universitas Negeri Surabaya · 2026





I. POKOK PERKARA

# Wanprestasi Pinjaman Modal Kerja

| | |
|---|---|
| Nomor Perkara | 5/Pdt.G/2024/PN Lsm |
| Pengadilan | Pengadilan Negeri Lhokseumawe |
| Nilai Pinjaman | Rp1.000.000.000,00 |
| Putusan | 28 November 2024 |

I. POKOK PERKARA

# Para Pihak

PENGGUGAT

## Muhammad Denni

Wiraswasta yang berteman dengan Tergugat, pemberi pinjaman modal kerja.

TERGUGAT

## Muhammad Afwi

Debitur yang membutuhkan modal untuk menyelesaikan pembangunan ruko di Lhoksukon, Aceh Utara.

II. PERJANJIAN 7 JUNI 2018

# Pinjaman Modal Kerja

## Rp1 Miliar

Pinjaman modal kerja dari Penggugat kepada Tergugat

## 1 Tahun

7 Juni 2018 sampai 7 Juni 2019, dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua pihak

## Rp50 Juta

Bagi hasil setiap bulan, dibayar tiap tanggal 7 (Pasal 4)

Di hadapan Notaris Nila Rufaida, S.H. · Jaminan: tiga objek tanah (Pasal 5)

II. PERJANJIAN 7 JUNI 2018

# Kronologi Perkara

| | |
|---|---|
| **7 Juni 2018** | Perjanjian dibuat, dana Rp1 miliar diserahkan |
| **Agustus 2018 – Maret 2022** | Bagi hasil terbayar total Rp1,3 miliar |
| **7 Juni 2019** | Perjanjian berakhir, pokok belum dikembalikan |
| **17 Mei – 22 Agustus 2023** | Somasi dan 4 kali musyawarah, tanpa hasil |
| **4 Juli 2024** | Gugatan didaftarkan di PN Lhokseumawe |
| **28 November 2024** | Putusan dibacakan |

II. PERMASALAHAN

# Dalih Tergugat dan Jaminan

## DALIH TERGUGAT

- Jatuh tempo diperpanjang lisan dengan Ahmad A
- Uang pinjaman berasal dari Ahmad A
- Rp400 juta hasil penjualan ruko diserahkan ke Ahmad A

## MASALAH JAMINAN

- Hanya SHM 268 diserahkan, Februari 2024
- Sertifikat itu dibebani hak tanggungan Bank Bukopin
- Dua jaminan lain tidak pernah diserahkan

## III. ISU HUKUM

# Apakah Surat Perjanjian tertanggal 7 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Nila Rufaida, S.H. antara Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat secara hukum?

**Pasal 1320 KUHPerdata** **Pasal 1338 KUHPerdata**



III. DASAR HUKUM

# Pasal Kunci KUHPerdata

| | |
|---|---|
| **Pasal 1268** | Ketetapan waktu menunda pelaksanaan, bukan perikatannya |
| **Pasal 1320** | Empat syarat sah perjanjian |
| **Pasal 1338 ayat (1)** | Perjanjian sah mengikat seperti undang-undang |
| **Pasal 1238** | Debitur lalai karena teguran atau lewatnya waktu |
| **Pasal 1243** | Ganti rugi: biaya, kerugian, dan bunga |

IV. ANALISIS

# Ketetapan Waktu dan Wanprestasi

- Waktu hanya menentukan kapan kewajiban dilaksanakan (Pasal 1268)
- Jatuh tempo 7 Juni 2019 tidak menghapus kewajiban membayar pokok
- Perpanjangan tidak otomatis; harus ada kesepakatan kedua pihak
- Hakim menilai bukti: perjanjian sah dan Tergugat berutang Rp1 miliar
- **Somasi dan kewajiban yang tidak dipenuhi menjadi dasar wanprestasi (Pasal 1238)**

IV. PUTUSAN 28 NOVEMBER 2024

# Hakim Mengabulkan Sebagian

**Rp1 Miliar**
Pengembalian pokok pinjaman

**Rp2,3 Miliar**
Keuntungan tambahan yang wajib dibayar

**Sebagian**
Tuntutan lain dikabulkan, sisanya tidak dikabulkan

Dibacakan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

## V. KESIMPULAN

1. Perjanjian yang sah mengikat para pihak (Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata).
2. Waktu hanya menentukan kapan kewajiban dilaksanakan; kewajiban tidak hilang setelah jatuh tempo (Pasal 1268).
3. Hakim menyatakan Tergugat wanprestasi dan mengabulkan sebagian gugatan (Pasal 1238 dan 1243).
4. Tuntutan tidak otomatis dikabulkan seluruhnya; bergantung pada isi perjanjian, alat bukti, dan pertimbangan hakim.